

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)**

Okky Chahyo Nugroho

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan  
HP: 08158236792  
okies\_ham@yahoo.com/okkycn39@gmail.com

Tulisan Diterima: 13-07-2018; Direvisi: 16-11-2018; Disetujui Diterbitkan: 16-11-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.543-560>**ABSTRACT**

*Human trafficking is a form of trans-national crime that increasingly widespread but difficult to detect. This crime is found mainly in developing countries, that have large population, and unbalance population of males and females. The purpose of this article is to find out the state responsibility in mitigating human trafficking cases and the obstacles encountered in East Nusa Tenggara, the object of the study. General benefits as expected as information materials for the public with regard to the human trafficking crimes, and in particular is expected as a feedback to the stakeholders for better policies making. The method of this article is descriptive-analysis with qualitative approach, depicting the researched objects or subjects pursuant to the collected data and information which then followed with quantitative analysis. The state responsibility in mitigating human trafficking crime is by establishing a preventive and mitigating Task Force. This Task Force has not been optimum due to its coordinative characteristics and the existing Indonesian Workers placement system that has been failed to provide protection from the practice's earliest stage, in disagreement with the human trafficking preventive measures. Human trafficking is an extraordinary crime, hence it must be handled in an extraordinary way also. Consequently it is necessary to revise Article 1 of President Regulation of the Republic of Indonesia No 69 of 2008 regarding Human Trafficking Crime Prevention and Mitigation Task Force to change its institution into an operational instead of coordinative one.*

**Keywords:** Responsibility, State, Prevention, Mitigation, Human Trafficking

**ABSTRAK**

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi namun sulit untuk dideteksi. Kejahatan ini ditemui di negara berkembang, memiliki jumlah populasi penduduk besar, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki tidak seimbang. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban negara dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan hambatan yang dihadapi di Nusa Tenggara Timur yang menjadi obyek penelitian. Manfaat umum diharapkan sebagai bahan informasi kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, secara khusus diharapkan sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan kebijakan. Metode dalam tulisan ini bersifat dekriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif, menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai data dan informasi yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pertanggungjawaban negara dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dengan dibentuknya Gugus Tugas pencegahan dan penanganan. Gugus Tugas ini belum optimal karena bersifat koordinatif dan adanya praktek sistem penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan sejak dini sehingga bertentangan dengan upaya pencegahan perdagangan orang. TPPO sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penanganannya juga harus melalui cara yang luar biasa. Oleh karenanya perlu merevisi Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar pembentukannya menjadi lembaga operasional bukan lembaga koordinatif.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Negara, Pencegahan, Penanganan, Perdagangan Orang

## PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau yang dikenal dengan sebutan *human trafficking* merupakan bentuk kejahatan transnasional baru yang semakin marak terjadi. Kejahatan dalam bentuk ini biasa ditemui di negara-negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Selain itu yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan dalam bentuk ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyak tuntutan kebutuhan tenaga kerja murah yang biasanya berasal dari luar negeri.

Hampir setiap negara terlibat dalam jejaring perdagangan orang adalah bahwa negara dapat berfungsi sebagai negara asal, yaitu negara dimana orang-orangnya diperdagangkan ke luar, sebagai negara tujuan, yaitu negara tersebut menjadi tujuan praktik perdangan orang, dan atau sebagai negara transit, yaitu negara tersebut menjadi persinggahan sementara dalam rute perdagangan orang (Winterdyk dan Reichel, 2010:6). Indonesia merupakan negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik bersifat domestik maupun lintas batas. International Organization for Migration (IOM) mensinyalir sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi korban perdagangan orang.

(Mohammad, <https://beritagar.id/artikel/berita/transaksi-perdagangan-manusia-di-indonesia-melebihi-narkoba>, 2017)

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan orang (*human trafficking*) sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB, 2000)

Perdagangan manusia yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan

kekerasan, pengekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

Sejatinya perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. (Protokol PBB, 2000)

Menurut penjelasan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Budi Prabowo, bahwa Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan sosial, fisik, psikis, dan

ekonomi, sehingga menjadi bentuk modern dari perbudakan manusia. Saat ini, Indonesia menempati posisi ketiga di dunia dengan angka kasus TPPO tertinggi yang mana pada tahun 2012, isu TPPO mulai masuk ke Indonesia. TPPO bisa terjadi di mana saja dan melibatkan kelompok rentan. Kelompok rentan adalah mencakup masyarakat yang miskin secara ekonomi dan informasi, anak putus sekolah, korban kekerasan dalam rumah tangga, anak jalanan, anak dalam pengungsian, dan korban *broken home*. (Paramita, <http://suaramahasiswa.com/menilik-persoalan-perdagangan-orang-dan-sisi-gelap-kemanusiaan/2017>)

Selama ini, pelaku TPPO menggunakan modus-modus berupa penculikan, bujuk rayu, jeratan hutang, pemalsuan identitas, hingga penipuan melalui media sosial. Mayoritas kasus TPPO yang terjadi di Indonesia mencakup eksploitasi ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, penjualan organ tubuh, dan kasus bayi yang diperjualbelikan. TPPO telah menjadi kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Namun realitanya, ketersediaan data mengenai TPPO di Indonesia masih relatif minim. Terlebih lagi, kondisi penanganan TPPO di Indonesia selama ini hanya fokus pada korban, bukan fokus pada pencegahan. (Paramita, <http://suaramahasiswa.com/menilik-persoalan-perdagangan-orang-dan-sisi-gelap-kemanusiaan/2017>)

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2015-2019 bahwa yang bertanggung jawab dalam program dan kegiatan adalah:

1. Sub Gugus Tugas Pencegahan yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
3. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial yang diketuai oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Kementerian Sosial;

4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum yang diketuai oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum yang diketuai oleh Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian;
6. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama diketuai Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.

Menurut penjelasan Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sujatmiko, bahwa dibentuknya RAN Pemberantasan TPPO ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang serta penanganan korban dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. RAN Pemberantasan TPPO ini menjadi acuan dalam Rencana Aksi Daerah terkait TPPO, sehingga dapat difokuskan pada pembahasan bidang pencegahan, penanganan dan penegakan hukum.

Perdagangan orang masih menjadi kasus yang paling dominan terjadi di tahun 2016, hal ini berdasarkan jumlah permohonan yang diterima Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang 2016. LPSK menerima total 1720 permohonan dan permohonan tersebut paling banyak didominasi oleh perdagangan orang, korupsi dan kekerasan seksual anak. Berdasarkan data LPSK dari 1720 permohonan, perdagangan orang mencapai 140 permohonan. Adapun korupsi mencapai 103 permohonan, kekerasan seksual anak (66 permohonan), penyiksaan (28 permohonan), terorisme (16 permohonan), dan narkoba (6 permohonan). (Muhammad-Pikiran Rakyat, 2017)

Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks dengan tujuan Malaysia, Singapura, Brunai, Taiwan, Jepang, Hongkong dan Timur Tengah (<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id>, 2016).

Menurut *Global Slavetary Index 2014*, Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban perdagangan orang (*human trafficking*) yang cukup besar, diproyeksikan berjumlah sekitar 700.000 orang dengan berbagai modus pengiriman ke luar negeri baik berupa pekerja seks komersial, pekerja anak, adopsi ilegal, pernikahan pesanan, narkoba, dll. Jumlah tersebut adalah sekitar 11,3 persen dari jumlah pekerja migran Indonesia, suatu jumlah yang cukup besar saat ini. (Litaay, (<https://id.linkedin.com/pulse/persoalan-human-trafficking-dan-penanganan-theo-litaay>), 2016)

Persoalan ini berpotensi membesar dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana pergerakan orang lintas batas negara ASEAN menjadi lebih mudah dilakukan dan untuk mengatasinya dibutuhkan penanganan secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu baik pada level regulasi atau kebijakan dan kelembagaan serta partisipasi masyarakat. Penanganan secara terpadu melalui Keppres No 88 Tahun 2002 diperlukan pada aspek ekonomi dan hukum, karena sejak Indonesia merdeka, dianggap sebagai langkah awal bagi penegakan hak asasi manusia secara nasional untuk membebaskan diri dari tindak pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik, seksual, maupun psikologis sebagai dampak dari perdagangan orang (*trafficking*).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan dan diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. HAM ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting karena HAM tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya.

Pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM berdasarkan hukum internasional adalah negara. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab negara merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan kewajiban konstitusional, yaitu berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM.

Ketentuan hukum HAM tersebut memberi penegasan bahwa negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*) harus memenuhi

kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM, baik secara nasional maupun internasional; sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*). Negara dalam ketentuan hukum HAM tidak memiliki hak, tetapi hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrumen-instrumen HAM internasional. Apabila negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka negara dapat digolongkan sebagai yang telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. (Komnas HAM, 2007:7)

Penanggulangan TPPO membutuhkan sinergitas dari semua pihak, termasuk masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui integralitas upaya penal dan non penal. Upaya penal, yakni mempergunakan sarana hukum pidana secara konsisten dengan memberdayakan aparat penegak hukum secara profesional untuk menjerat pelaku dan jaringan. Sedangkan upaya non penal melalui tindakan preventif terhadap calon korban, maupun penanganan korban secara komprehensif. Dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang, bukan hanya tugas Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Imigrasi) melainkan tugas wakil-wakil dari pemerintah (pusat dan daerah), penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi sebagaimana tercantum pada Pasal 58 Ayat 2 Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan adalah pertanggungjawaban Negara untuk penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pelaksanaannya yang tentu akan ditemui hambatannya khususnya di Nusa Tenggara Timur yang menjadi obyek dalam tulisan ini. Perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif dan tingkat kesadaran hukum, karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan, tetapi lebih pada tataran implementasi, sehingga pemahaman terhadap perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran

implementasi atau penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum.

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Atas dasar itulah maka pencegahan perdagangan orang dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, esekusi dan yudikasi.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Manfaatnya secara umum diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Secara khusus diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.

Peran dan tanggung jawab negara merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan kewajiban konstitusional terhadap hak asasi manusia (*state responsibility*). Negara mempunyai kewajiban untuk membuat hukum tentang penegakan hukum yang baik, melaksanakan penegakan hukum yang baik, menciptakan keamanan dan ketertiban umum bagi setiap orang serta pelaksanaan HAM dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia terutama hak perempuan yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia (Utami, 2016:61).

Konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4) dan (5) yang menyebutkan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum

yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." Memperhatikan arti pentingnya HAM serta kecenderungan meningkatnya berbagai isu di masyarakat yang bernuansa HAM sehingga mempengaruhi integritas pemerintah karena adanya sorotan baik di dalam maupun luar negeri, maka implementasi HAM merupakan sesuatu yang harus dengan sungguh-sungguh dapat terlaksana. Sebagaimana yang dimatkan dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa,

Pasal 71

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia".

Pasal 72

"Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain".

## METODE PENELITIAN

Metode dalam tulisan ini bersifat dekriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan data dan informasi yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Metode yang dipakai berusaha untuk menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, dalam hal ini berupaya mendeskripsikan temuan yang kemudian dianalisis guna memberikan laporan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Pertanggungjawaban Negara untuk penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Saat ini perdagangan orang (*trafficking, trafficking in human being, trafficking in person*) telah menjadi perhatian khusus seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa perdagangan orang merupakan pengeksploitasian manusia oleh manusia, hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Penjual maupun pembeli menjadikan manusia sebagai barang dagangan untuk memperoleh keuntungan dari menjual atau memiliki manusia yang dibelinya artinya penjual mendapat keuntungan dari hasil jualannya sedangkan pembeli memperoleh kesenangan dengan menguasai apa yang telah dibelinya sebagai pemuas nafsu seks, perbudakan, pengambilan organ tubuh dan sebagainya.

Para calo gencar membujuk orang-orang di pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mau bekerja sebagai TKI. Untuk memperlancar atau mempermudah izin orang tua dari calon TKI, para calo tidak segan memberikan sejumlah uang yang dikenal dengan istilah – uang sirih pinang – kurang lebih sebesar Rp. 3,5 juta kepada orang tua calon TKI. Tingginya minat masyarakat NTT untuk bekerja di luar negeri tidak ditunjang dengan kesiapan kapasitas para tenaga kerja terutama soal keterampilan dan informasi mengenai berbagai hak TKI, sehingga cukup banyak TKI yang mengalami persoalan. Pemalsuan identitas sering dilakukan oleh calon TKI dalam rangka bekerja ke luar negeri dan terkadang melibatkan Ketua RT/RW, Lurah dan Camat dalam pemalsuan KTP atau akte kelahiran karena adanya syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor). Dalam pemrosesannya, juga melibatkan oknum-oknum dari dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subyeknya. Kondisi-kondisi seperti ini menyebabkan para korban menyerahkan hidup dan nasibnya pada para perekrut tenaga kerja. Daya tawar para korban sangat rendah sehingga potensi yang ada dapat menimbulkan perlakuan semena-mena terhadap korban yang mengarah kepada perdagangan orang.

Nusa Tenggara Timur merupakan daerah pengirim tenaga kerja keluar negeri terbesar di Indonesia dan cukup dikenal sebagai daerah

asal tenaga kerja bermasalah setelah munculnya berbagai kasus penganiayaan. Perdagangan orang di kawasan Timur Indonesia telah terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, korban diperdagangkan dan dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks di tempat hiburan malam atau lokalisasi prostitusi. Kedua, diperdagangkan untuk menjadi buruh migran ke luar negeri sebagai pekerja di perkebunan, pabrik, kapal dan menjadi pembantu rumah tangga. Penyebab mencari kerja di luar negeri antara lain karena kemiskinan kurangnya pendidikan/ pengetahuan/ketrampilan, krisis ekonomi akibat hilangnya pendapatan dalam rumah tangga dan tidak cukup tersedia lapangan pekerjaan dengan upah layak di dalam daerah sendiri.

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mencegah dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Komitmen Pemprov NTT tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemprov NTT terkait pencegahan dan penanganan TPPO (*Trafficking*). Seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non Prosedural Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timr (NTT) juga telah berkomitmen agar 6 (enam) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang dibentuk mendapat dukungan dana dari APBD NTT maupun APBD kabupaten/kota. Adapun enam gugus tugas tersebut berada di Kabupaten Sikka, Manggarai, Belu, TTS, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dan merupakan *pilot project* dari IOM untuk memperkuat Gugus Tugas yang sudah ada di provinsi. (<http://www.suaraflobamora.com>, 2017)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari gugus tugas tersebut, khususnya terkait dengan pengawasan pada setiap pintu keberangkatan baik melalui bandar udara maupun pelabuhan laut, maka dibentuk Tim Kerja Terpadu Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Bandara El Tari–Kupang dan Pelabuhan Tenau–Kupang. Masa kerja dari tim kerja terpadu adalah 3 (tiga) tahun dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan

mempunyai tugas sebagai berikut: (**Balitbang Hukum dan HAM, 2017: 32**)

- a. Mengawasi setiap orang yang masuk dan keluar Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau Kupang;
- b. Memeriksa dokumen/identitas setiap orang yang diduga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;
- c. Mencatat data identitas orang yang diduga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;
- d. Mencegah dan menahan orang yang diduga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk proses lebih lanjut baik mengenai pencegahan maupun penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
- f. Memberikan keterangan atau informasi kepada masyarakat luas tentang upaya tindak pidana perdagangan orang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 3 (tiga) fokus dalam penanganan persoalan perempuan dan anak yaitu: akhiri kekerasan bagi perempuan dan anak; akhiri perdagangan orang; akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Dalam hal pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi secara terpadu yang melibatkan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial dengan sasaran masyarakat yang ada di kabupaten, serta menempatkan satgas di pelabuhan, bandara dan perbatasan untuk mengawasi masyarakat yang akan bekerja di luar negeri secara illegal. (**Balitbang Hukum dan HAM, 2017: 33**)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam sub gugus tugas pencegahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemetaan kasus tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada perempuan dan anak;
- b. mengembangkan model pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada perempuan dan anak;
- c. memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang ketahanan keluarga; dan

- d. memfasilitasi terwujudnya partisipasi perempuan dan anak dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada perempuan dan anak.

Dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan koordinasi dan kerjasama dengan semua anggota gugus tugas.

Program pemberdayaan yang ada belum sepenuhnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat karena alasan ekonomi, masyarakat cenderung berkeinginan bekerja di luar daerah maupun ke luar negeri walaupun dengan cara-cara yang ilegal. Selain itu masih banyak pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri tidak mempersiapkan keahlian calon tenaga kerja dengan baik.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Timur dan beberapa instansi terkait membentuk Posko Gugus Tugas Pencegahan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Ilegal dari provinsi berbasiskan kepulauan ini. Posko ini ada di dua titik keluar yakni di Bandara El Tari Kupang dan Pelabuhan Tenau Kupang. Anggota posko terbatas hanya instansi yang terkait di sekitar posko saja. Hal ini agar lebih efektif dan hasilnya diarahkan kepada layanan terpadu satu pintu. Di Bandara El Tari, posko itu terdiri atas TNI AU, Angkasa Pura, Airline, dan Disnakertrans. Sementara itu, di Pelabuhan Tenau terdiri atas Pelindo, KSOP, KP3 Laut, Pelni, dan Disnakertrans. Disnakertrans juga melakukan sosialisasi bagaimana prosedur menjadi tenaga kerja Indonesia yang baik dan sesuai dengan prosedur, namun hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Nakertras menunjukkan bahwa calon TKI lebih memilih jalur tidak resmi karena tidak terlibat proses birokrasi yang memakan waktu yang lama dan biaya. Banyaknya peminat untuk bekerja di luar negeri didorong oleh faktor-faktor diantaranya tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di NTT. (<http://bali.bisnis.com/read/20161004/9/62045/gugus-tugas-dibentuk-cegah-tki-ilegal-di-nttsuaraflobamora.com>, diakses 14 Mei 2018)

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai anggota gugus tugas dengan rincian tugas kelompok pelaksana pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur pada sub gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi adalah melakukan pengembangan pusat pelayanan terpadu dan standarisasi pelayanan rehabilitasi kesehatan serta pengembangan kapasitas petugasnya, juga alokasi dana yang dibutuhkan sekaligus mengevaluasi dan memonitor kegiatan gugus tugas. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki satu RPTC tetapi belum mempunyai bangunan induk. Para korban perdagangan orang ditampung, dikonseling dan diberikan pembinaan mental atau sosial di RPTC setelah itu baru dipulangkan ke daerah asal. Apabila korban berhadapan dengan hukum, maka akan diberikan bantuan hukum. Untuk keperluan pelayanan kesehatan korban perdagangan orang dapat dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai anggota gugus tugas Provinsi Nusa Tenggara Timur. **(Balitbang Hukum dan HAM, 2017: 35)**

Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Unit *People Smuggling* dan *Trafficking* sangat kooperatif dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang karena dilibatkan dalam gugus tugas. Walaupun demikian, polisi berharap kebijakan yang sudah ada mengenai tindak pidana perdagangan orang ditinjau ulang karena jejaring kerja antar masing-masing anggota gugus tugas belum berjalan terpadu. Untuk lebih intensif kerja kepolisian agar melibatkan polisi dalam proses pendampingan korban. Hambatan paling utama adalah anggaran yang kecil untuk daerah sebesar NTT yang merupakan kepulauan dengan 16 Polres. Contoh: untuk penanganan 1 kasus di Sumba, diperiksa kepala desa, disnaker, orangtua, posisi di kampung yang sulit dijangkau, untuk berangkat ke tempat tersebut, Polda sudah memakai anggaran yang besar. Modus lain adalah orang tua yang mengantar anak dibawah umur ke penyalur TKI, meskipun PT tersebut mengetahui anak tersebut belum cukup umur, namun PT membayar ke orangtua. Orangtua melaporkan karena uang yang dibayarkan PT kurang. Kecurangan dari pihak orang tua adalah melapor ke polisi, namun pada akhirnya damai juga karena PT membayarkan kekurangan. Orang tua yang menjual anaknya, jarang diproses. **(Balitbang Hukum dan HAM, 2017: 36)**

Menurut aturan hukum, siapapun yang terlibat pidana harus diproses. Dalam kasus *trafficking*, lebih mengarah ke kondisi sosial terhadap korban. Anak berusia 16 tahun jika keluarga setuju (orangtua memberikan izin), maka dipalsukan KTP si anak oleh si perekrut dengan mengganti nama dan umur. Ketika tertangkap dan di proses, sebenarnya mereka menyetujui, harusnya kena proses hukum. Namun, karena mereka menjadi tersangka dan korban, maka Aparat penegak hukum hanya dapat melakukan tindakan sosialisasi terhadap orangtua korban bahwa itu termasuk TPPO dan perekrutannya illegal. Calon TKI lebih banyak menggunakan jalur perorangan karena perorangan dengan jalan ilegal lebih cepat prosesnya, tidak bertele-tele sementara perekrutan TKI yang legal membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang panjang. Kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO berupa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menentukan status seseorang yang terkait kasus TPPO dikarenakan adanya saling keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri berupa pengaturan mengenai penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI yang harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Menurut data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bahwa Kantor Imigrasi di wilayah Provinsi NTT berjumlah 4 (empat) unit, yang terbagi menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, Kantor Imigrasi Kelas II Atambua, Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, dan Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo. Fungsi Kantor Imigrasi diantaranya melaksanakan tugas di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian, bidang lalu lintas dan status keimigrasian, dan dalam bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Eko Punto Adji pada Kantor Wilayah Kemenkum HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam periode 1 Januari-14 April 2017 telah

terjadi 7 penolakan penerbitan paspor dengan rincian sebanyak 3 pengajuan paspor di Atambua, 2 pengajuan paspor Kupang dan 2 pengajuan paspor Maumere. Data yang didapatkan terkait penolakan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai TKI non prosedural. Salah satu terjadinya TPPO diawali melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai dengan ketentuan (non prosedural). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa modus dari TPPO dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: Haji/Umroh/Ziarah, Kunjungan Keluarga, Magang/Bursa Kerja Khusus, Wisata dan Duta Budaya.

Data warga binaan yang terdapat di Rutan Kelas IIB Kupang yang melakukan tindak pidana TPPO sebanyak 11 (sebelas) orang yang dijerat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 1 (satu) orang pegawai Kanim Kupang yang dijerat dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kantor imigrasi kelas II Maumere memiliki wilayah kerja sebanyak 5 (lima) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Sikka, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur. Modus perdagangan orang yang terjadi di Maumere adalah dengan berpura-pura untuk melakukan Haji/Umroh/Siarah, Kunjungan Keluarga, Magang/Bursa kerja khusus, Wisata, Duta Budaya, *Cleaning Service*. Data penolakan penerbitan paspor periode 1 Januari – 18 Juni 2017 adalah sebanyak 3 (tiga) pemohon.

Upaya yang dilakukan khususnya pada bidang informasi kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka adalah: melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan TKI Illegal dengan target 159 desa yang tersebar di 21 kecamatan dan dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang; Pelayanan administrasi proses penempatan TKI berupa pelayanan administrasi bagi PJTKI yang akan melaksanakan perekrutan maupun pengiriman TKI ke negara tujuan melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri; Penyelenggaraan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) kegiatan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI

dengan lokasi Desa Dobe Kecamatan Magepanda dan Desa Dobo Kecamatan Mego.

Terdapat satu orang warga binaan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Maumere yang divonis kurungan penjara selama 4 tahun dengan kasus tindak pidana perdagangan orang.

Akar permasalahan yang ada di NTT adalah kemiskinan dan lapangan kerja terbatas, sehingga pemerintah harus meningkatkan taraf hidup orang kampung agar tidak tergiur bekerja di luar negeri. Selain itu kebutuhan akan buruh dengan bayaran murah meningkat di luar negeri, orang yang pernah bekerja sebagai TKI bercerita kepada saudara atau temannya bahwa mereka berhasil dan mereka juga menjadi TKI dengan cara illegal. Banyaknya jalur dari NTT yang membuat Pemerintah Daerah tidak bisa memberantas perdagangan orang. Jalur yang dipakai dalam TPPO biasanya melalui Kalimantan, Batam, Medan, Sulawesi. Dulu langsung lewat Kupang, sekarang ke Sumba atau Bali atau Medan atau Surabaya, bahkan sampai ke Labuan Bajo terus ke Bali atau Makasar atau Nunukan yang bisa langsung ke Malaysia.

Berdasarkan penjelasan alinea sebelumnya maka dapat dianalisa terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan kasus Tindak Pidana Orang di NTT sudah terbentuk gugus tugas namun belum berjalan maksimal, tersendat-sendat tidak jelas arahnya, padahal sudah ada peraturan daerah dengan keputusan Gubernur namun dalam implementasinya sulit sekali bekerjasama karena dalam peraturan daerah tersebut tidak mencantumkan masalah pendanaan sehingga masing-masing sulit mengimplementasikan program dan kegiatannya dan hal ini yang perlu diluruskan.

Implementasi pencegahan dalam bentuk sosialisasi dilakukan terbatas dan belum menyeluruh, dalam artian belum sampai ke desa-desa tertinggal dan pelosok. Begitu pula belum melibatkan rakyat kecil di pedesaan. Dengan demikian, sasaran pencegahan perdagangan orang dari kalangan masyarakat pedesaan yang rentan menjadi korban karena ketidakpahamannya menjadi terabaikan. Idealnya, implementasi pencegahan dapat berjalan dengan baik karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Untuk sosialisasi telah diatur pelaksanaannya dalam bentuk program dan kegiatan, seperti perlindungan dini dan pendekatan komunitas. Program dan kegiatan tersebut baru dalam tataran perencanaan dan untuk realisasi ke lapangan, diperlukan sumberdaya manusia dan anggaran yang besar, sehingga jauh lebih efektif jika menggunakan tatanan pemerintahan yang sudah ada. Dengan kata lain menggunakan saluran aparat desa dan juga kecamatan dalam rangka pemberian sosialisasi ke daerah-daerah terpencil yang menjadi sentra atau tempat transit TKI.

Sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri (undang-undang); (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2011: 8). Ini berarti efektivitas hukum tergantung dari sarana dan sumber daya yang ada, dalam hal ini adalah aparat dan saluran desa yang dapat dimanfaatkan untuk media sosialisasi tentang perdagangan orang.

Dalam implementasi penegakan hukum juga masih jauh dari harapan, hal ini terlihat dari data kepolisian yang menunjukkan penanganan kasus perdagangan orang yang sedikit dibanding kasus itu sendiri. Sementara itu, penegakan hukum terhadap oknum tidak pernah terdengar adanya sanksi hukuman. Begitu pula dengan kualitas penegakan hukum sangat tidak signifikan, dimana tidak pernah ada sanksi optimal sesuai aturan termasuk bagi pelaku perdagangan orang. Sebab telah membuat menderita korban sampai meninggal dunia, yang seharusnya dihukum lebih dari 15 atau 20 tahun dan denda lebih dari 2 miliar. Namun, hukuman ringan yang dikenakan, rata-rata antara 3-4 tahun yang terberat hanya 8 tahun dan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Padahal kalau melihat sanksi hukum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jelas dinyatakan bahwa sanksi pidana maupun denda cukup berat dan diperkirakan mampu memberikan *deterrent effect*

bagi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Mengacu kepada Teori Pencegahan Von Feuerbach dalam Waluyo, bahwa sifat menakutkan dari pidana itu bukan pada penjatuhan pidana *inkonkreto*, tetapi pada ancaman yang ditulis dalam undang-undang. Menurutnya ancaman ini harus diketahui khalayak umum dan membuat setiap orang takut melakukan kejahatan dan harus menjadi *deterrent effect* (Waluyo, 2014: 9). Dengan demikian, pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi atau edukasi dapat membantu upaya pencegahan perdagangan orang. Dalam hal ini, program dan kegiatan sosialisasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan mengacu kepada kebijakan turunan telah berjalan namun belum optimal seperti belum menjangkau daerah-daerah pelosok dan juga belum menjangkau masyarakat level bawah.

Seperti yang disampaikan oleh Van Hamel (1842-1917) yang berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yaitu: dengan cara menakutkannya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya; Apabila tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan penjatuhan pidana, maka penjatuhan pidana harus dapat memperbaiki dirinya (*reclasing*); Apabila tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuatnya tidak berdaya (Lamintang, 2011: 34). Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Namun sebaliknya jika eksekusi hukuman setimpal tidak tercapai meskipun ancaman yang tertulis cukup berat, tetap tidak membuat jera karena implementasi penegakan hukum di lapangan berbeda. Rendahnya sanksi hukum disebabkan, antara lain: perbedaan persepsi antar para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim); kurangnya pemahaman terkait Undang-undang TPPPO dari sebagian para penegak hukum itu sendiri; dan adanya oknum yang terlibat.

Beberapa faktor penyebab lemahnya penegakan hukum seperti sedikitnya pelaku yang dikenakan hukuman dan ringannya vonis hukuman antara lain disebabkan oleh: kurangnya informasi dari korban; pelaku berada di luar negeri; korban menarik tuntutan karena adanya tekanan dari pelaku baik personal ataupun korporasi/PPTKIS; dan adanya intervensi dari oknum yang bermain. Sedangkan faktor penyebab vonis hukuman tidak maksimal adalah karena pasal atau ketentuan yang dikenakan bukan Undang-undang TPPO tetapi undang-undang lain seperti KUHP atau Ketenagakerjaan.

Dalam upaya pemberantasan perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana aspek pencegahan merupakan bagian yang cukup signifikan selain aspek perlindungan atau penanganan sosial, penghukuman dan proses integrasi ke masyarakat. Begitu pula dengan aspek penghukuman, selain berfungsi untuk penindakan terhadap pelaku juga memberi andil terhadap upaya pencegahan perdagangan orang. Melihat dari sanksi hukuman yang cukup berat, idealnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, fenomena yang terjadi terkait praktik tindak pidana perdagangan orang justru semakin marak terjadi.

Terkait kelembagaan gugus tugas, tugas dan fungsi yang dapat dijalankan sangat terbatas hanya pada tatanan koordinasi dan laporan saja. Seperti diketahui bahwa tugas Gugus Tugas sebagai lembaga koordinatif adalah mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, kerjasama; memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Dari tugas-tugas di atas, Gugus Tugas melaksanakan tugas koordinasi, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, fungsi pemantauan dan melaporkan. Sementara tugas operasional untuk penegakan hukum, perlindungan, integrasi dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Dengan demikian, Gugus Tugas banyak memiliki keterbatasan. Hal ini memberi dampak kepada tidak optimalnya

kinerja Gugus Tugas, selain juga karena faktor anggaran dan sumberdaya manusia.

Untuk Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pusat dibebankan Anggaran kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara cq. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi. Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hasil koordinasi Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi baik Pusat maupun Daerah, pembiayaannya dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya anggaran Gugus Tugas hanya untuk koordinasi ini disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan untuk pelaksanaan terkait tanggung jawab instansi masing-masing dilakukan oleh kementerian/lembaga operasional masing-masing.

Mengacu kepada Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*) (Nugroho, 2014: 93). Sedangkan Carl I. Friedrich dalam Nugroho, mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Nugroho, 2014: 93). Selain itu menurut pandangan lain Thomas R. Dye dalam Nugroho, mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (Nugroho, 2014: 93). Sedangkan David Easton dalam Nugroho, mendefinisikannya sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*) (Nugroho, 2014: 94).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dapat memecahkan suatu masalah. Artinya, sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, antara lain dengan mengaplikasikannya di lapangan dengan bentuk kegiatan, meskipun untuk mencapai kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan langkah formulasi derivat atau turunan dari kebijakan tersebut dalam bentuk program atau proyek. Dalam rangka mengimplementasikan pencegahan perdagangan orang, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus menyusun kebijakan turunan, baik program maupun proyek yang disiapkan oleh Ketua Harian Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Idealnya seluruh kementerian/lembaga negara di Pusat maupun di Daerah mengoptimalkan perannya dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang. Begitu juga seluruh warga masyarakat berperan sesuai profesi, pengetahuan dan keahlian masing-masing. Upaya optimalisasi peran itulah yang disebut penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. Namun kenyataannya, dalam hal ini pertahanan nirmiliter dalam menghadapi kejahatan tindak pidana perdagangan orang sangat lemah. Peran Gugus Tugas masih berjalan kurang optimal dalam implementasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

## B. Hambatan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Persoalan perdagangan orang memang sangat kompleks, tidak hanya terkait dengan terbatasnya pemahaman terhadap bahaya atau ancaman tindak pidana perdagangan orang itu sendiri, juga terkait dengan mendesaknya kebutuhan hidup seseorang yang ingin memperbaiki nasib dengan bekerja di tempat lain. Pilihan untuk memperbaiki taraf ekonomi itulah yang menjadi tujuan utama para pekerja Indonesia berangkat ke luar negeri, yang disebabkan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri serta tawaran bekerja di luar negeri dianggap lebih baik. Meskipun terkadang beberapa diantara mereka sudah mengetahui resikonya bahkan pernah menjadi korban perdagangan orang,

namun pilihan tersebut tetap diambilnya hanya karena tidak ada pilihan lain di daerah asalnya.

Kejahatan perdagangan orang tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui berbagai pertimbangan yang matang oleh para pelaku serta korban, sehingga para pelaku mau melakukan perbuatan tersebut. Pertimbangan seperti itu, pada umumnya dikenal sebagai pertimbangan rasional seseorang untuk memilih bertindak atau tidak bertindak dengan menilai apakah keputusannya tersebut membawa manfaat lebih atau tidak bagi dirinya. Sebenarnya penggunaan *Rational Choice Theory* bagi penjelasan peran pertimbangan seseorang melakukan suatu kegiatan tidak saja berlaku bagi pelaku *trafficking*, namun dapat menjelaskan mengapa korban potensial dapat terjebak dalam kegiatan perdagangan orang. Memperkuat pernyataan tersebut, dapat merujuk pendapat Heath (1976), Carling (1992) dan Coleman (1973) yang menjelaskan *Rational Choice Theory* dalam perannya menjelaskan pertimbangan-pertimbangan seseorang menentukan tindakannya, yakni: **(Wubbolding, 2011: 9-13)**.

Di dalam teori pilihan rasional, individu dilihat sebagai orang yang termotivasi oleh tujuan atau keinginan yang mengekspresikan pilihan mereka. Mereka bertindak di dalam batasan spesifik, diberi dan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi-kondisi di mana mereka sedang bertindak. Pada kondisi yang paling sederhana, hubungan antara hambatan atau batasan dan pilihan dapat dilihat sebagai hal yang semata-mata teknis sifatnya, menyangkut hubungan dari suatu alat-alat bagi suatu akhir. Karena itu tidaklah mungkin bagi individu untuk mencapai semua hal-hal yang mereka inginkan. Mereka harus membuat aneka pilihan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan mereka. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil dari bermacam tindakan alternatif dan mengkalkulasi yang terbaik untuknya. Individu secara rasional memilih alternatif yang mungkin dapat memberikan kepuasan yang terbesar bagi dirinya.

Berdasarkan teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*), individu dilihat sebagai orang yang termotivasi oleh tujuan atau keinginan yang mengekspresikan pilihan mereka. Dalam hal ini, banyaknya pekerja Indonesia yang ke luar negeri termasuk sebagian dari mereka telah mengetahui

informasi tentang bahaya kejahatan perdagangan orang disebabkan oleh faktor pilihan rasial tersebut, dengan tujuan perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pembukaan lapangan kerja diharapkan dapat membantu upaya pencegahan perdagangan orang ke luar negeri.

Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah sendiri yang membuka jalan bagi pengiriman TKI ke luar negeri, terutama sektor informal dengan mengeluarkan Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini banyak penyimpangan, antara lain banyaknya tindakan penipuan, pemaksaan dan pemalsuan dalam proses rekrutmen, karena pada umumnya para pekerja tidak disiapkan pengetahuan dan kemampuannya secara benar dan seringkali terjadi eksploitasi saat menunggu di penampungan. Kebijakan ini justru semakin mendorong tindak pidana perdagangan orang dan menghambat upaya pencegahan perdagangan orang. Penyimpangan tersebut banyak melibatkan perusahaan swasta pengirim TKI itu sendiri serta oknum-oknum pemerintah terkait. Hal ini tidak terlepas dari Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri yang lebih banyak mengatur sisi penempatan daripada sisi perlindungannya. Penempatan TKI memang merupakan bisnis yang menggiurkan dimana banyak uang yang beredar baik dari majikan, ataupun dari gaji para pekerja yang rata-rata dipotong sebagian atau seluruhnya ke PPTKIS di Indonesia, sehingga banyak oknum aparat pemerintah yang terlibat di dalamnya.

Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri tidak sejalan dengan Undang-undang TPPO karena sepatutnya Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri mengacu Undang-undang TPPO agar tidak menjadi penghambat pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Sebagaimana disampaikan oleh Soekanto, bahwa efektifnya suatu undang-undang tergantung dari undang-undang itu sendiri dimana di dalamnya tidak terdapat inkonsistensi dengan undang-undang lainnya sebab undang-undang akan efektif jika didukung oleh undang-undang terkait lainnya (Soekanto, 2011: 9). Dengan kata lain, harmonisasi aturan diperlukan dalam rangka memudahkan implementasi pencegahan perdagangan orang.

Dalam upaya pencegahan perdagangan orang, diperlukan pula kebijakan pemberdayaan kepada para calon pencari kerja dan masyarakat pada umumnya. Menurut Wrihatnolo dan Nugroho mendefinisikan pemberdayaan adalah proses menyeluruh suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2013: 9).

Pada kenyataannya perdagangan orang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mana berasal dari latar belakang yang pendidikannya kurang, tidak memiliki keahlian atau ketrampilan dan rentan terhadap penipuan serta jauh dari sikap kemandirian. Seharusnya pekerja Indonesia ke luar negeri diberdayakan dengan persiapan mental dan skill terlebih dulu sebelum dikirim agar bisa mandiri dan terhindar dari potensi eksploitasi perdagangan orang. Namun demikian, TKI yang mestinya dipersiapkan dengan baik sesuai ketentuan Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI, kurang dilakukan oleh PJTKI sehingga Balai Latihan Kerja bagi calon TKI justru banyak yang terbengkalai akibat kurang dimanfaatkan secara optimal.

Secara kelembagaan, Gugus Tugas ini memiliki kelemahan karena tidak didukung oleh anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai serta tidak memiliki kewenangan dalam operasionalisasi. Dengan demikian, tujuan utama Perpres tentang pembentukan Gugus Tugas agar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang lebih efektif, belum dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, bahwa efektifitas hukum tergantung juga dengan organisasi sarana prasarana dan sumberdaya manusia. Hal tersebut juga tidak terlepas dari *mindset* selama ini yang cenderung reaktif daripada antisipatif, seperti lebih menonjolkan sisi pelayanan publik dan penanganan sosial bagi korban, sementara sisi pencegahan yang kental aspek keamanan seperti penegakan hukum yang menjerakan dan juga faktor ekonomi yang mendasari perdagangan orang kurang mendapat tempat yang signifikan.

## KESIMPULAN

Tanggung jawab negara dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dengan dibentuknya Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008. Gugus Tugas ini belum optimal karena hanya bersifat koordinatif dan adanya praktek sistem penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan sejak dini sehingga bertentangan dengan upaya pencegahan perdagangan orang. Kasus TPPO sebagai kejahatan *transnational organized crime* yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penanganannya juga harus melalui cara yang luar biasa (*Extra Ordinary*).

Setiap instansi dan lembaga bersinergi kembali dalam memberikan penguatan agar dapat terintegrasi antar lintas sektoral dengan tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi bersama-sama menangani dan meminimalisir perdagangan orang. Seperti Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka Ditjen Imigrasi dapat melakukan penundaan penerbitan paspor dan/atau penundaan keberangkatan pada saat pemeriksaan keimigrasian di TPI dalam rangka pencegahan terjadinya Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban TPPO. Selain itu, pihak Imigrasi juga mengalami resistensi dari para calon TKI karena merasa sering dihalangi mencari nafkah di luar negeri. Padahal Imigrasi ingin memberikan penyadaran kepada calon TKI bahwa apabila melalui prosedur yang benar, maka akan terhindar dari perdagangan orang dan perbuatan semena-mena oleh pengguna mereka di luar negeri.

Implementasi pencegahan perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif pertahanan negara masih sangat terbatas, selain itu sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundangan pemberantasan perdagangan orang ini belum menyeluruh dan menjangkau daerah-daerah pelosok seperti sentra-sentra TKI serta belum sampai ke masyarakat kelas bawah di pedesaan. Sosialisasi dilakukan oleh Gugus Tugas dan juga beberapa kementerian/lembaga anggota Gugus Tugas.

Terkait penegakan hukumnya sendiri belum optimal seperti masih sedikit pelaku perdagangan

orang yang tertangkap, dan minimnya oknum aparat yang berhasil ditahan, serta putusan pidana terhadap pelaku yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya oknum aparat yang turut bermain serta masih adanya perbedaan persepsi antar para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) terkait ketentuan peraturan perundangan yang harus diterapkan, dimana masih ada aparat di daerah yang masih menggunakan KUHP dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan bukan merujuk pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## SARAN

Dalam tulisan ini perlu disampaikan saran untuk revisi Pasal 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar pembentukan Gugus Tugas menjadi lembaga operasional bukan lembaga koordinatif.

Merevisi materi dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan seluruhnya memakai program *G to G (Government to Government)*. Penempatan program *G to G* adalah penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah yang hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan TKI. Oleh karena itu, dalam upaya melindungi TKI, program *G to G* tidak mengizinkan pihak swasta untuk menempatkan TKI ke negara yang sudah melakukan kesepakatan dan menjadikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai rujukan.

Membentuk Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang akan menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk Rencana Aksi di Daerah masing-masing melalui sinergitas antar lembaga dalam upaya pencegahan sedini mungkin mulai dari hulu ke hilir, sehingga dapat meminimalisir pemasalahan kasus korban perdagangan orang.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian perlu mengintensifkan pengawasan terhadap WNI (bukan hanya WNA saja) yang akan mengajukan permohonan Paspor dan keluar dari wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan bersinergi dengan Kepolisian, BIN, BNP2TKI, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Peningkatan peran serta Pemerintah Daerah agar lebih berperan aktif dalam memberdayakan warganya yang akan berangkat bekerja ke luar negeri siap secara mental, pengetahuan dan kemampuan. Dengan memberikan keterampilan kepada masyarakat pencari kerja sehingga mampu memanfaatkan potensi wilayah yang ada dan memenuhi kriteria pemberi kerja/pengguna sehingga pengangguran dapat diminimalisir. Selain itu peningkatan pemahaman masyarakat untuk banyak mendapat pengetahuan dan sosialisasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. 2007. Peran Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID). 2007. Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan.

Lamintang, P.A.F. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Narwoko, Dwi dan Suyanto, Bagong. 2013. Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta: Kencana.

Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Poerwadarmita, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Soekanto, Soerjono. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Thoha, Miftah. 2015. Kepemimpinan Dalam Manajemen cetakan ke 18. Jakarta: Rajawali Press.

Waluyo, Bambang. 2014. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Wrihatnolo, Randy. R. dan Dwidjowijoto, Riant. Nugroho. 2013. Manajemen Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

### Jurnal

Utami, Penny Naluria. 2016. Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu, Vol 7 No. 1. Jurnal HAM.

Winterdyk, John. dan Reichel, Philip. 2010. *Introduction to Special Issue: Human Trafficking, Issues and Perspectives, Vol 7, Issue I. European Journal of Criminology.*

Wubbolding, R.E. 2011. *Answering Objections to Choice Theory/Reality Therapy*, Vol. XXXI, 1. *International Journal of Choice: Theory and Reality Theory*

### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan

### Lain-lain

Adji, Eko. Punto. 2017. Wawancara tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT.

Irfan, Muhammad. Kasus Perdagangan Orang Paling Dominan Sepanjang 2016. <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/12/28/kasus-perdagangan-orang-paling-dominan-sepanjang-2016>.

Kupok, Bruno <http://bali.bisnis.com/read/20161004/9/62045/gugus-tugas-dibentuk-cegah-tki-ilegal-di-nttsuaraflobamora.com>

Litaay, Theo. Masalah Human Trafficking di Indonesia (Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik). <https://id.linkedin.com/pulse/persoalan-human-trafficking-dan-penanganan-theo-litaay>.

Mohammad, Yandi. Transaksi perdagangan manusia di Indonesia melebihi narkoba. <https://beritagar.id/artikel/berita/transaksi-perdagangan-manusia-di-indonesia-melebihi-narkoba>.

Paramita, Melati, Suma. Menilik Persoalan Perdagangan Orang dan Sisi Gelap Kemanusiaan. <http://suaramahasiswa.com/menilik-persoalan-perdagangan-orang-dan-sisi-gelap-kemanusiaan/>.

Sabeneno, Imanuel. 2017. Wawancara tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ditreskrimum, Polda NTT.

Usboko, Erni. 2017. Wawancara tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT di Kupang.

Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A. Litelnoni. Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan TPPO di Aula Bappeda NTT. <http://www.suaraflobamora.com/2017/02/25/wagub-litelnoni-pemprov-ntt-komit-cegah-perdagangan-orang/>.

